



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil Pasuruan Telp. ( 0343 ) 741550

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN  
TATA RUANG  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 060/065-1 / 424.074/2021

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PU SDA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS PU SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas PU SDA Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Dinas PU SDA Dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas PU SDA Dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas PU SDA Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 060/002.27/KEP/424.074/2020 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 01 FEBRUARI 2021  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN TATA  
RUANG,



Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196108071990031013

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
  2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
  3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pasuruan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PU SDA TR  
NOMOR : 060/065-1 /424.074/2021  
TANGGAL : 2021

MAKLUMAT PELAYANAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG KABUPATEN  
PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI  
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG  
KABUPATEN PASURUAN  
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS  
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL  
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,  
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,  
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI  
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG,



Ir. MISBAH ZUNIB, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196108071990031013